



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 50/Pid.B/2012/PN.Mrs

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara – perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nama lengkap | : RUGIMAN MONU alias UJU |
| Tempat lahir | : Dambalo |
| Umur / Tanggal lahir | : 49 Tahun/ Tahun 1963 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Desa Dambalo, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Tani |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2012 dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan sejak tanggal 27 Agustus 2012 dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012;
Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 16 September 2012 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012;
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat – surat dalam berkas perkara;

Telah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;
Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum;
Telah mendengar permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa RUGIMAN MONU alias UJU pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar jam 22.15 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Desa Dambalo Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah melakukan penganiayaan dan mengakibatkan luka berat, yaitu tidak mampu teru-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, terhadap saksi korban Nurdin Moha alias Nune, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Nurdin Moha alias Nune mengantar istri dan anak-anak saksi korban untuk menonton televisi di rumah Hamu, setibanya di rumah Hamu saksi korban melihat terdakwa Rugiman Monu alias Uju berada di rumah Hamu untuk membeli rokok. Tak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah Hamu dan beberapa menit kemudian saksi korban pergi meninggalkan rumah Hamu menuju pulang. Dalam perjalanannyapulang ke rumah saksi korban melihat terdakwa dan tiba-tiba terdakwa melempar batu kepada saksi korban, tidak terima perbuatan terdakwa, saksi korban mengatakan “ Wanu donggo pe’ enda mohemi bohito didu mohama gaji”, mendengar perkataan saksi korban selanjutnya terdakwa langsung mendekati saksi korban dan langsung memotong dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 48 cm, lebar atas 6 cm, lebar bawah 4 cm, panjang parang 36 cm dan lingkaran gagang parang 9 cm ke bagian kepala dan bagian belakang secara membabi buta sampai saksi korban jatuh ke saluran air. Tidak lama kemudian datang istri saksi korban yakni saksi Salma S Kai menegur terdakwa untuk menghentikan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban, mendengar hal tersebut terdakwa langsung bergegas pulang ke rumah.

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian kepala, wajah, dada dan tangan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 844/VER/PKM-POP/ /IX/2012, tanggal 3 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eprilia Mukaromah, dokter pada Puskesmas Popayato, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka robek pada punggung kanan bagian atas dengan ukuran panjang enam centi meter dan lebar dua centi meter.
 - Luka robek pada punggung kiri atas ukuran panjang empat centi meter dan lebar satu centi meter .
 - Luka robek pada punggung tengah atas dengan ukuran panjang empat centi meter dan lebar nol koma satu centi meter.
 - Luka robek pada kepala bagian belakang sebelah bawah ukuran panjang enam centi meter dan lebar dua centi meter sampai membelah tulang tengkorak bagian belakang.
 - Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran panjang delapan centi meter dan lebar satu koma lima centi meter.
 - Luka robek pada kepala bagian tengah ukuran panjang sepuluh centi meter dan lebar satu centi meter.
 - Luka robek pada kepala bagian samping kiri ukuran panjang lima centi meter dan lebar satu centi meter.
 - Luka robek pada kepala bagian samping kiri ukuran panjang enam centi meter dan lebar satu centi meter.
 - Luka robek pada kepala bagian atas ukuran panjang delapan centi meter dan lebar satu centi meter.
 - Luka robek pada wajah melintang dari bawah mata kanan memelah tulang hidung dan melintang ke mata kiri bagian bawah dengan ukuran panjang sepuluh centi meter dan lebar dua centi meter.
 - Luka robek pada bibir kanan atas dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar satu koma lima centi meter.
 - Luka robek pada dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu koma lima centi meter.
 - Luka robek pada dada kanan bagian bawah ukuran panjang lima centi meter dan lebar dua centi meter.
- Luka.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada dada bagian kiri atas ukuran panjang lima centi meter dan lebar dua centi meter.
- Luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang lima centi meter dan lebar satu centi meter.
- Luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang tujuh centi meter dan lebar dua centi meter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka robek dibagian tubuh bagian atas yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban tersebut diatas menyebabkan saksi korban tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian yaitu sebagai tukang kebun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa RUGIMAN MONU alias UJU pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar jam 22.15 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Desa Dambalo Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Nurdin Moha alias Nune, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Nurdin Moha alias Nune mengantar istri dan anak-anak saksi korban untuk menonton televisi di rumah Hamu, setibanya di rumah Hamu saksi korban melihat terdakwa Rugiman Monu alias Uju berada dirumah Hamu untuk membeli rokok. Tak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah Hamu dan beberapa menit kemudian saksi korban pergi meninggalkan rumah Hamu menuju pulang. Dalam perjalanannyapulang ke rumah saksi korban melihat terdakwa dan tiba-tiba terdakwa melempar batu kepada saksi korban, tidak terima perbuatan terdakwa, saksi korban mengatakan “ Wanu donggo pe’ enda mohemi bohito didu mohama gaji”, mendengar perkataan saksi korban selanjutnya terdakwa

langsung.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendekati saksi korban dan langsung memotong dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 48 cm, lebar atas 6 cm, lebar bawah 4 cm, panjang parang 36 cm dan lingkaran gagang parang 9 cm ke bagian kepala dan bagian belakang secara membabi buta sampai saksi korban jatuh ke saluran air. Tidak lama kemudian datang istri saksi korban yakni saksi Salma S Kai menegur terdakwa untuk menghentikan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban, mendengar hal tersebut terdakwa langsung bergegas pulang ke rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian kepala, wajah, dada dan tangan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 844/VER/PKM-POP/ /IX/2012, tanggal 3 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eprilia Mukaromah, dokter pada Puskesmas Popayato, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada punggung kanan bagian atas dengan ukuran panjang enam centi meter dan lebar dua centi meter.
- Luka robek pada punggung kiri atas ukuran panjang empat centi meter dan lebar satu centi meter .
- Luka robek pada punggung tengah atas dengan ukuran panjang empat centi meter dan lebar nol koma satu centi meter.
- Luka robek pada kepala bagian belakang sebelah bawah ukuran panjang enam centi meter dan lebar dua centi meter sampai membelah tulang tengkorak bagian belakang.
- Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran panjang delapan centi meter dan lebar satu koma lima centi meter.
- Luka robek pada kepala bagian tengah ukuran panjang sepuluh centi meter dan lebar satu centi meter.
- Luka robek pada kepala bagian samping kiri ukuran panjang lima centi meter dan lebar satu centi meter.
- Luka robek pada kepala bagian samping kiri ukuran panjang enam centi meter dan lebar satu centi meter.
- Luka robek pada kepala bagian atas ukuran panjang delapan centi meter dan lebar satu centi meter.

- Luka.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada wajah melintang dari bawah mata kanan memelah tulang hidung dan melintang ke mata kiri bagian bawah dengan ukuran panjang sepuluh centi meter dan lebar dua centi meter.
- Luka robek pada bibir kanan atas dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar satu koma lima centi meter.
- Luka robek pada dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu koma lima centi meter.
- Luka robek pada dada kanan bagian bawah ukuran panjang lima centi meter dan lebar dua centi meter.
- Luka robek pada dada bagian kiri atas ukuran panjang lima centi meter dan lebar dua centi meter.
- Luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang lima centi meter dan lebar satu centi meter.
- Luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang tujuh centi meter dan lebar dua centi meter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka robek dibagian tubuh bagian atas yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban tersebut diatas menyebabkan saksi korban tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian yaitu sebagai tukang kebun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NURDIN MOHA alias NUNE;

- Bahwa saksi adalah korban penikaman yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2012 sekitar jam 22.15 Wita (malam Selasa) di jalan Desa Tunas Harapan, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi pulang mengantar istri dan anak-anaknya nonton televisi di rumah Lk. Hamu bertemu dengan terdakwa di halaman rumah itu
- Bahwa kemudian saksi dilempar dengan batu oleh terdakwa dan mendekati saksi lalu langsung memukul saksi mengenai bagian muka saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pegang parang karena gelap, namun tiba-tiba terdakwa menghantam dengan parang mengenai kedua tangan, leher belakang, dada saksi dan saksi langsung terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek pada beberapa bagian tubuh yaitu :
 - pada punggung kanan bagian atas dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 2 cm.
 - pada punggung kiri atas ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm.
 - pada punggung tengah atas dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 0,1 cm.
 - pada kepala bagian belakang sebelah bawah ukuran panjang 6 cm dan lebar 2 cm sampai membelah tulang tengkorak bagian belakang.
 - pada kepala bagian belakang ukuran panjang 8 cm dan lebar 1,5 cm.
 - pada kepala bagian tengah ukuran panjang 10 cm dan lebar 1 cm.
 - pada kepala bagian samping kiri ukuran panjang 5 cm dan lebar 1 cm.
 - pada kepala bagian samping kiri ukuran panjang 6 cm dan lebar 1 cm.
 - pada kepala bagian atas ukuran panjang 8 cm dan lebar 1 cm.
 - pada wajah melintang dari bawah mata kanan memelah tulang hidung dan melintang ke mata kiri bagian bawah dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 2 cm.
 - pada bibir kanan atas dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1,5 cm.
 - pada dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm.
 - pada dada kanan bagian bawah ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm.
 - pada dada bagian kiri atas ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm.
 - pada tangan kiri dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 1 cm.
 - pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 2 cm.
- Bahwa saksi memerlukan perawatan dan biaya perawatan saksi selama di rumah sakit telah tanggung oleh terdakwa.

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dengan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa telah berdamai serta tidak keberatan atas perbuatan terdakwa sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan saksi tanggal 05 November 2012;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi SALMA S KAI;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena suaminya.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian terdakwa memotong saksi korban karena pada waktu itu saksi dengar ada ribut-ribut dan dilihatnya ternyata saksi korban dipotong oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin malam Selasa, tanggal 27 Agustus 2012 sekitar jam 22.15 Wita di Desa Tunas Harapan, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada malam itu saksi bersama 2 (dua) orang anaknya pergi nonton televisi di rumah tetangganya setelah sampai di tempat tersebut terdakwa sudah berada disitu;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa pergi, dan beberapa saat lagi saksi korban juga keluar pulang ke rumah;
- Bahwa beberapa selang kemudian saksi mendengar ada ribut-ribu dan langsung keluar melihatnya ternyata suaminya dipotong-potong oleh terdakwa dan saksi cuma berteriak menyuruh terdakwa pulang lalu saksi mengangkat suaminya yang sudah terjatuh;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi mengira suaminya sudah meninggal karena sudah tidak bergerak;
- Bahwa setelah kejadian sekitar jam 23.00 Wita saksi dibawa suaminya ke Puskesmas Popayato dan kemudian sekitar jam 02.00 Wita di rujuk ke rumah sakit Pohuwato;
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dengan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa saksi serta keluarganya tidak dendam dan tidak ada masalah lagi karena telah berdamai dan memaafkan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi TAHAR BANO;

- Bahwa sebelum kejadian saksi tidur dirumahnya dan terbangun setelah mendengar ada keributan kemudian pergi ke tempat keributan tersebut;
- Bahwa saksi setelah itu ternyata melihat terdakwa sedang potong-potong saksi korban dan saksi menegur terdakwa “ Uju apa yang kamu lakukan ini;
- Bahwa terdakwa berhenti sejenak sambil mengatakan Ba potong, kemudian terdakwa datang lagi dan mengatakan mana dia, kita mau habisi dia;
- Bahwa saksi menegur lagi terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah kepala desa oleh saksi;
- Bahwa setelah sampai di rumah kepala desa saksi minta tolong kepada kepala desa terdakwa supaya di bawa ke Polisi;
- Bahwa kemudian saksi medatangi lagi ke tempat kejadian menemukan korban sudah terkapar dengan kepala berdarah;
- Bahwa korban dibawa ke puskesmas Popayato oleh saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam Selasa, tanggal 27 Agustus 2012 sekitar jam 21.30 Wita di Desa Dambalo, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi WANI BANTU;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena pada saat itu sedang melihat televisi;
- Bahwa saksi hanya mendengar orang berteriak-teriak ada yang berkelahi;
- Bahwa dengan hal tersebut saksi tetap menonton televisi didalam rumah;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan tempat saksi nonton televisi hanya 30 meter;
- Bahwa kejadian itu pada malam Selasa, tanggal 27 Agustus 2012 sekitar jam 21.30 Wita di Desa Dambalo Barat, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

5. Keterangan Ahli dr. EPRILIA MUKAROMAH alias EPRIL;

- Bahwa ahli adalah dokter bidang umum di Puskesmas Popayato;

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Puskesmas Popayato belum ada dokter spesialis bidang bedah maka dialihkan kepada dokter umum sehingga ahli berwenang memeriksa korban;
- Bahwa pada saat korban diperiksa ditemukan beberapa luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 844/VER/PKM-POP/ /IX/2012, tanggal 3 September 2012;
- Bahwa dari hasil Visum tersebut ada kesalahan pengetikan yaitu Pembuluh yang benar adalah Punggung;
- Bahwa dalam visum tidak bisa disimpulkan adanya kekerasan karena benda tajam apa;
- Bahwa dalam visum tersebut hanya menyimpulkan korban tidak dapat melakukan rutinitasnya sementara;
- Bahwa korban dibawa ke Puskesmas dalam keadaan sadar, pendaraan yang tidak terus menerus kemudian dilakukan tindakan pertama yaitu menjahit di beberapa luka dan menginfus selanjutnya dirujuk ke rumah saki daerah Kabupaten Pohuwato karena lukanya agak berat;
- Bahwa luka-luka yang diderita oleh korban tidak mungkin mengakibatkan kematian;
- Bahwa untuk mengetahui/ membedakan luka sedang dengan berat yaitu luka sedang tidak mengakibatkan kehilangan anggota tubuh dan tidak parah, bisa disembuhkan dalam sementara waktu dan tidak mengakibatkan cacat tubuh permanen;
- Bahwa untuk tenggang waktu penyembuhannya tidak bisa ditentukan;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menebas saksi korban pada hari malam Selasa, tanggal 27 Agustus 2012 sekitar jam 22.00 Wita di jalan Desa Dambalo , Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa masalah tersebut karena pohon seho (aren) milik terdakwa yang ditipar (mengambil air aren) oleh korban dibuat sague/ minuman keras dan gara-gara terdakwa tidak kasih tipar korban marah-marah;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sekitar jam 18.00 Wita pulang dari kebun dan kembali lagi masih tetap membawa parang;

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan tidak sengaja terdakwa bertemu korban di jalan sekitar jam 22.00 Wita;
- Bahwa pada waktu tersebut, dia bilang (saya) terdakwa mencuri dan berkata kalau lagi satu kali mengambil saguer serta akan menyantet terdakwa;
- Bahwa dengan hal tersebut terdakwa langsung menebas korban dengan parang yang dipegang tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali yang pertama kena dibagian kepala bagian belakang;
- Bahwa yang kedua kena dibagian dada, ketiga kena dibagian tangan dan keempat dibagian pinggang hingga korban jatuh dan tidak bergerak;
- Bahwa terdakwa tahu jika parang digoreskan pada tubuh orang akan melukai/ timbul luka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban dirawat dirumah sakit dan selama perawatan terdakwa telah membiayai sampai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa minum saguer;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk memotong atau bahkan membunuh korban;
- Bahwa korban tidak melawan dan membalas dan tidak ada yang melerai hanya saja istrinya datang mengatakan sudah dan terdakwa diam saja;
- Bahwa korban sebelum ditebas terdakwa keadaan atau kondisinya sehat-sehat tidak ada luka;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan korban tidak ada masalah;
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf bahkan telah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa kemudian telah pula dibacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Popayato, Kabupaten Pohuwato atas Nama Lk. Nurdin Moha yang menyimpulkan bahwa telah ditemukan beberapa luka robek dibagian tubuh bagian atas yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang yang berukuran panjang 48 cm, lebar atas 6 cm, lebar bawah 4 cm lingkaran bergagang 9 cm, dimana baik para saksi maupun terdakwa masing-masing **kenal** terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RUGIMAN MONU alias UJU terbukti melakukan tindak pidana “ Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUGIMAN MONU alias UJU dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 48 cm, lebar atas 6 cm, lebar bawah 4 cm panjang parang 36 cm dan lingkaran gagang parang 9 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin malam Selasa, tanggal 27 Agustus 2012 sekitar jam 22.15 Wita di jalan Desa Dambalo, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, terdakwa menebas saksi korban.
- Bahwa sebelumnya telah terjadi perselisihan paham antara korban dan terdakwa, dimana saksi korban menipar (mengambil air) pohon seho (aren) milik terdakwa dibuat untuk saguer namun terdakwa tidak kasih menipar (mengambil air seho/ aren) saksi korban marah-marah dan akan doti (menyantet terdakwa), serta ketika terdakwa bertemu dengan saksi korban di jalan saksi korban mengatakan kepada terdakwa mencuri dari situlah terdakwa langsung menebas saksi korban dengan parang yang dipegang tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali yang pertama kena dibagian kepala bagian belakang, kedua kena dibagian dada, ketiga kena dibagian tangan dan keempat dibagian pinggang hingga korban jatuh dan tidak bergerak;
- Bahwa kemudian korban mengalami luka robek pada beberapa bagian tubuh yaitu:

- pada.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada punggung kanan bagian atas dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 2 cm.
- pada punggung kiri atas ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm.
- pada punggung tengah atas dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 0,1 cm.
- pada kepala bagian belakang sebelah bawah ukuran panjang 6 cm dan lebar 2 cm sampai membelah tulang tengkorak bagian belakang.
- pada kepala bagian belakang ukuran panjang 8 cm dan lebar 1,5 cm.
- pada kepala bagian tengah ukuran panjang 10 cm dan lebar 1 cm.
- pada kepala bagian samping kiri ukuran panjang 5 cm dan lebar 1 cm.
- pada kepala bagian samping kiri ukuran panjang 6 cm dan lebar 1 cm.
- pada kepala bagian atas ukuran panjang 8 cm dan lebar 1 cm.
- pada wajah melintang dari bawah mata kanan membelah tulang hidung dan melintang ke mata kiri bagian bawah dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 2 cm.
- pada bibir kanan atas dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1,5 cm.
- pada dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm.
- pada dada kanan bagian bawah ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm.
- pada dada bagian kiri atas ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm.
- pada tangan kiri dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 1 cm.
- pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 2 cm.

sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 844/VER/PKM-POP/ /IX/2012, tanggal 3 September 2012, sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit umum daerah Pohuwato;

- Bahwa dengan luka-luka tersebut saksi korban hanya tidak dapat melakukan rutinitasnya sementara waktu dan tidak mengakibatkan kehilangan anggota tubuh karena tidak parah masih dapat disembuhkan dalam tenggang waktu tertentu dan tidak mengakibatkan cacat tubuh permanen bahkan tidak mungkin mengakibatkan kematian;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila tindakannya tersebut di atas akan dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain namun terdakwa tetap saja melakukannya dimana hal tersebut memang ditujukan kepada saksi korban bukan orang lain;

- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas kondisi atau keadaan tubuh korban adalah normal tanpa mengalami rasa sakit atau luka;
- Bahwa selama saksi korban dirawat dirumah sakit biaya perawatan ditanggung oleh terdakwa sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban telah berdamai saling memaafkan dan tidak akan dendam dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsidairitas yakni primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, subsidair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP. Konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka barulah dakwaan subsidair atau berikutnya yang akan dibuktikan, namun sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair atau berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP. Sebagaimana diketahui pasal 351 ayat (2) KUHP adalah bentuk pemberatan dari pasal 351 KUHP karenanya unsur-unsur pasal 351 ayat (2) KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 351 KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya dan Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHP melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah

suatu.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain sehingga dari yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 KUHP mengandung unsur-unsur dengan sengaja, menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain dan ditambah dengan unsur pemberatnya pada ayat (2) menjadikan luka berat sehingga unsur-unsur pasal 351 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut :

1. dengan sengaja;
2. menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;
3. menjadikan luka berat;

Menimbang, bahwa unsur yang paling esensial dalam pasal 351 ayat (2) KUHP adalah **menjadikan luka berat**, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik itu merupakan keterangan saksi korban, ahli, terdakwa maupun bukti surat berupa Visum et Repertum saksi korban telah mengalami luka robek di beberapa bagian tubuhnya akibatnya terhadap diri saksi korban dilakukan perawatan di rumah sakit umum daerah Kabupaten Pohuwato dan hanya sementara waktu tidak dapat melakukan rutinitasnya bahkan luka yang dialaminya tidak mengakibatkan kehilangan anggota tubuh karena tidak parah masih dapat disembuhkan dalam tenggang waktu tertentu dan tidak mengakibatkan cacat tubuh permanen dan juga tidak mungkin mengakibatkan kematian dari hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan akibat perbuatan terdakwa tidak menyebabkan saksi korban kehilangan anggota tubuhnya, disamping itu luka yang dialami saksi korban juga tidak termasuk kriteria luka berat sebagaimana ditentukan pasal 90 KUHP karenanya menurut hemat Majelis dalam perkara ini tidak menjadikan adanya korban luka berat sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan telah dinyatakan tidak terbukti maka terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan sebagai konsekuensinya terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHP melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain sehingga dari yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

Ad. 1. Unsur dengan sengaja

Menurut Memori Van toelighting sengaja adalah wilens en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin malam Selasa, tanggal 27 Agustus 2012 sekitar jam 22.15 Wita di jalan Desa Dambalo, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, terdakwa menebas saksi korban yang sebelumnya telah terjadi perselisihan paham antara korban dan terdakwa, dimana saksi korban *menipar* pohon *seho* (mengambil air aren) milik terdakwa dibuat untuk suguhan namun terdakwa tidak kasih *menipar* (mengambil air seho/ aren) saksi korban marah-marah dan akan *mendoti* (menyantet) terdakwa, serta ketika terdakwa bertemu dengan saksi korban di jalan saksi korban mengatakan terdakwa mencuri dari situ terdakwa langsung menebas saksi korban dengan parang yang dipegang tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali yang pertama kena dibagian kepala bagian belakang, kedua kena

dibagian.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian dada, ketiga kena dibagian tangan dan keempat dibagian pinggang hingga korban jatuh dan tidak bergerak, kemudian korban mengalami luka robek pada beberapa bagian tubuh yaitu pada punggung kanan bagian atas dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 2 cm, pada punggung kiri atas ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm, pada punggung tengah atas dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 0,1 cm, pada kepala bagian belakang sebelah bawah ukuran panjang 6 cm dan lebar 2 cm sampai membelah tulang tengkorak bagian belakang, pada kepala bagian belakang ukuran panjang 8 cm dan lebar 1,5 cm, pada kepala bagian tengah ukuran panjang 10 cm dan lebar 1 cm, pada kepala bagian samping kiri ukuran panjang 5 cm dan lebar 1 cm, pada kepala bagian samping kiri ukuran panjang 6 cm dan lebar 1 cm, pada kepala bagian atas ukuran panjang 8 cm dan lebar 1 cm, pada wajah melintang dari bawah mata kanan memelah tulang hidung dan melintang ke mata kiri bagian bawah dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 2 cm, pada bibir kanan atas dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1,5 cm, pada dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm, pada dada kanan bagian bawah ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm, pada dada bagian kiri atas ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm, pada tangan kiri dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 1 cm dan pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 2 cm, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 844/VER/PKM-POP/ /IX/2012, tanggal 3 September 2012, sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit umum daerah Pohuwato dan hanya sementara waktu tidak dapat melakukan rutinitasnya bahkan luka yang dialaminya tidak mengakibatkan kehilangan anggota tubuhnya karena tidak parah masih dapat disembuhkan dalam tenggang waktu tertentu dan tidak mengakibatkan cacat tubuh permanen dan juga tidak mungkin mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan berserta akibatnya namun demikian terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, perbuatan mana memang ia tujuan terhadap saksi korban sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 2.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin malam Selasa, tanggal 27 Agustus 2012 sekitar jam 22.15 Wita di jalan Desa Dambalo, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, terdakwa menebas saksi korban yang sebelumnya telah terjadi perselisihan paham antara korban dan terdakwa, dimana saksi korban *menipar* pohon *seho* (mengambil air aren) milik terdakwa dibuat untuk saguer namun terdakwa tidak kasih *menipar* (mengambil air seho/ aren) saksi korban marah-marah dan akan *mendoti* (menyantet) terdakwa, serta ketika terdakwa bertemu dengan saksi korban di jalan saksi korban mengatakan terdakwa mencuri dari situlah terdakwa langsung menebas saksi korban dengan parang yang dipegang tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali yang pertama kena dibagian kepala bagian belakang, kedua kena dibagian dada, ketiga kena dibagian tangan dan keempat dibagian pinggang hingga korban jatuh dan tidak bergerak, kemudian korban mengalami luka robek pada beberapa bagian tubuh yaitu pada punggung kanan bagian atas dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 2 cm, pada punggung kiri atas ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm, pada punggung tengah atas dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 0,1 cm, pada kepala bagian belakang sebelah bawah ukuran panjang 6 cm dan lebar 2 cm sampai membelah tulang tengkorak bagian belakang, pada kepala bagian belakang ukuran panjang 8 cm dan lebar 1,5 cm, pada kepala bagian tengah ukuran panjang 10 cm dan lebar 1 cm, pada kepala bagian samping kiri ukuran panjang 5 cm dan lebar 1 cm, pada kepala bagian samping kiri ukuran panjang 6 cm dan lebar 1 cm, pada kepala bagian atas ukuran panjang 8 cm dan lebar 1 cm, pada wajah melintang dari bawah mata kanan memelah tulang hidung dan melintang ke mata kiri bagian bawah dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 2 cm, pada bibir kanan atas dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1,5 cm, pada dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm, pada dada kanan bagian bawah ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm, pada dada bagian kiri atas

ukuran.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm, pada tangan kiri dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 1 cm dan pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 2 cm, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 844/VER/PKM-POP/ /IX/2012, tanggal 3 September 2012, sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit umum daerah Pohuwato ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat saksi korban telah mengalami rasa sakit atau luka karenanya yang akan dibuktikan kemudian apakah hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebelum terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas kondisi atau keadaan tubuh saksi korban adalah normal tanpa mengalami rasa sakit atau luka akan tetapi setelah parang yang berukuran panjang 48 cm, lebar atas 6 cm, lebar bawah 4 cm lingkaran bergagang 9 cm ditebaskan oleh terdakwa ke beberapa bagian tubuh saksi korban, saksi korban mengalami luka robek pada beberapa bagian tubuhnya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 844/VER/PKM-POP/ /IX/2012, tanggal 3 September 2012. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami oleh saksi korban, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan menggunakan alat berupa senjata tajam;
- Perbuatan terdakwa tergolong main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa telah menanggung biaya pengobatan korban;
- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa bahkan telah berdamai;

Menimbang, bahwa selain itu, secara teoritis, tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah untuk merumuskan tuntutan keadilan, sedangkan menurut teori relative pidana dimaksudkan, disamping untuk memperbaiki keseimbangan dalam masyarakat sendiri, juga untuk memperbaiki si pelaku sendiri dengan jalan menjatuhkan yang seadil-adilnya, memberikan kesempatan kepada bakat-bakat yang diperoleh agar dapat berkembang, memberikan pendidikan kursus latihan-latihan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa terhadap ppidanaan tersebut Indonesia mengenalnya dengan teori gabungan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tersebut tidaklah mengenai salah satu teori tersebut diatas, akan tetapi akan berusaha menggabungkan kedua teori tersebut, dengan menitik beratkan tujuan pidana sesuai dengan aspirasi hukum yang berlaku saat ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah terdakwa menanggung biaya pengobatan dan meminta maaf kepada saksi korban, keluarga maupun saksi korban menyatakan sudah tidak keberatan atas kejadian tersebut dan telah memaafkan atas semua tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, dan meskipun

saksi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sudah tidak keberatan dan memaafkan terdakwa, tidak menggugurkan perkara, akan tetapi hal tersebut akan digunakan oleh Majelis Hakim sebagai hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (lima) Tahun 6 (enam) bulan. Dengan mendasarkan pada banyaknya faktor yang meringankan terdakwa, sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan/untuk negara/dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana serta

pasal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RUGIMAN MONU alias UJU** yang identitas lengkapnya tersebut dimuka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **RUGIMAN MONU alias UJU** yang identitas lengkapnya tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang yang berukuran panjang 48 cm, lebar atas 6 cm, lebar bawah 4 cm lingkaran bergagang 9 cm **dirampas untuk dirusak**;
8. Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **Jum'at**, tanggal **14 Desember 2012** oleh kami **NUR'AYIN, SH** sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, SH** dan **DONNY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **08 Januari 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua didampingi oleh **RUDI HARTOYO, SH** dan **IRWANTO, SH** sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MANSUR N LAMALANGO, SH,,MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **MOHAMMAD AKBAR DATAU, SH** Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Marisa dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RUDI HARTOYO, SH**

NUR'AYIN, SH

2. **IRWANTOO, SH**

PANITERA PENGGANTI,

MANSUR N LAMALANGO, SH,,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)